



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 dalam persidangan terbuka Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

Hj. Tugke binti H. Patte, umur 53 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sibolong polong, Kecamatan Mattiri Sompe, Kabupaten Pinrang.

Sirajuddin bin H. Patte, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Andi Pawelloi, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, diwakili oleh kuasanya : Saharuddin, SH, Advokat Saharuddin, SH, dan Rekan, beralamat Jalan Tarakan No.04 Pare-Pare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 27/PA/Prg/2014, tanggal 29 April 2014, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

P. Tina binti Mahamud alias Pr. Rastina binti Mahamud, umur 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No., Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, diwakili oleh kuasanya

A. Rivai Moenta, SH, MH, Advokat/pengacara, berkantor di Komp. Perumnas Maccorawalie, Blok C No. 180, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 41/PA/Prg/2014 tanggal 1 Juli 2014, selanjutnya disebut Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ha iya bin H. A. San gian, umur 63 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang , sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republ ik Indonesia , selanjutnya disebut Terguga t II.

Pihak- pihak yang berkepentingan dimaksud menerangkan bersed ia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka, yang telah diajukan dalam surat gugatan tersebut dengan perdamaian sebagai berikut :

Pasal. 1 Bahwa para penggugat dan para tergugat sepakat membagi secara damai petak sawah seluas 13.600 M2 terletak di Lingk ungan Kampung Baru obyek sengketa berupa harta peninggalan almarhum P. Cillin g berupa 6 petak sawah yang terletak di Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang , Kabupaten Pinrang terdaftar dalam Blok 13 SPPT No.0011 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara	Sebelah timur	: Jalan Boki.
Sebelah Selatan	Sebelah Barat	: Jalan Boki.
		: Ira One (No. Blok 013-0016)
		: Kad ir Salsia (No. Blok.013-0010)

Pasal 2. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat membagi obyek terseb ut dengan bagian masing- masing sebagai berikut :

Pasal 3. Bahwa Penggugat II dan Penggugat I mendapat 40 are = 4.000 M2 dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. Ke Boki
---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Sebelah Selatan : Sawah para Tergugat .
Sebelah Barat : Sawah para Tergugat dan sawah Lamadin
: Sawah P. Massen dan Ladiri.

Pasal 4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendapat 90.6 are = 9.600 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Sebelah Timur : Jl. Ke Boki
Sebelah Selatan Sebelah Barat : Jl ke Boki
: sawah Lamadin
: sawah P. Massen dan Ladiri.

Pasal 5. Para pihak sepakat mengukuhkan hasil kesepakatan per damaian ini melalui Putusan Perdamaian.

Setelah persetujuan perdamaian ini dibuat dan dibacakan untuk kedua pihak berperkara, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan itu.

Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mendengar dan membaca persetujuan kedua pihak yang berkepentingan.

Mengingat pasal 154 R.Bg.dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2008.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu.

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis 4 September 2014 M. bertepatan tanggal 9 Dzulqaidah 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. Ketua Majelis, Dra Satrianih. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Imran S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat I.

Hakim Anggota

Dra.Satrianih
Hakim Anggota

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Panitera Pengganti

H. Imran S.Ag., S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	501.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)